



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**
NOMOR 086/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/VI/2014

Tentang

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE, KAMPANYE
TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan lokasi kampanye terbuka untuk keperluan Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu memberikan informasi lokasi kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Nomor 5246);
 3. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 9

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Nomor : 1250/KPU/VI/2014 perihal Kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 6 Juni 2014 ;
 3. Rapat Koordinasi KPU dengan Pemerintah Daerah, Unsur Muspida dan Partai Politik hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 ;
 4. Surat Bupati Luwu Utara Nomor : _____ tanggal Juni 2014 Perihal Lokasi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 5. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara tanggal 04 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- Kedua : Nama Lokasi Tempat Kampanye Terbuka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- Ketiga : Seluruh Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye wilayah Kecamatan kecuali yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Keempat : Alat Peraga/Atribut Kampanye yang memiliki ketentuan pemasangan adalah berupa Baliho atau papan reklame (billboard) dan spanduk kecuali yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : Juni 2014

KETUA

ttd.

SUPRIANTO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
4. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se-Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat;
9. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tandhi



Nomor : NOMOR 086/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/VI/2014

Tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka, dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA/ATRIBUT KAMPANYE, KAMPANYE TERBUKA, DAN KETENTUAN ALAT PERAGA / ATRIBUT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Lokasi adalah 12 (dua belas) kecamatan yang berada pada Kabupaten Luwu Utara. Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di laksanakan pada tempat umum, dan Lokasi yang dilarang adalah :

1. Seluruh Lokasi Kecamatan adalah tempat pemasangan alat peraga kampanye ;
2. Seluruh Lokasi desa/kelurahan adalah Titik tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan kampung/dusun adalah titik tempat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk ;
3. Alat Peraga/Atribut Kampanye berupa baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan dan spanduk ukuran 1,5 x 7 meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung/dusun ;
4. Lokasi yang dilarang adalah Bandar Udara Andi Djemma Masamba, Lapangan Taman Siswa, Lapangan Mappedeceng Desa Mappedeceng dan jalan poros Trans Sulawesi, jembatan desa Radda sampai kelurahan Baliase serta sarana pendidikan/sekolah, sarana peribadatan (Mesjid, Gereja, dan Pura), tiang listrik, pohon dan taman dan atau yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

KETUA,

ttd.

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Andriany Tandi

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Nomor : NOMOR 086/ Kpts/KPU-Kab-025.433444/VI/2014

Tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye, Kampanye Terbuka, dan Ketentuan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Lokasi adalah 12 (dua belas) kecamatan yang berada pada Kabupaten Luwu Utara. Lokasi Kampanye Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di laksanakan pada lokasi :


NO	NAMA KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KETERANGAN
1.	SUKAMAJU	LAPANGAN SUBINATORO	
2.	BONE-BONE	LAPANGAN SIDOMUKRI	
3.	TANA LILI	LAPANGAN PEMBASEAN	
4.	MALANGKE	LAPANGAN DG. MANGATTA	
5.	MALANGKE BARAT	LAPANGAN AMASANGENG	
6.	BAEBUNTA	LAPANGAN SALASSA	
7.	SABBANG	LAPANGAN MAROBO	
8.	LIMBONG	LAPANGAN KEC. LIMBONG	
9.	SEKO	LAPANGAN PONGHULOU ENO	
10.	MASAMBA	LAPANGAN BALOLI	
11.	MAPPEDECENG	LAPANGAN BENTENG	
12.	RAMPI	LAPANGAN KEC. RAMPI	

KETUA,

ttd.

SUPRIANTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Andriany Tandil